



RINGKASAN

NIA TRISNAWATI. Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Technical Services at PT Perusahaan Gas Negara Tbk*).
Dibimbing oleh DWI RAHMIYATI.

Pendapatan terbesar di Indonesia saat ini masih bersumber dari sektor perpajakan yang digunakan untuk melakukan pembangunan negara. PT Perusahaan Gas Negara Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha transmisi dan distribusi gas bumi yang berdiri pada tahun 1859. PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai penerima jasa kena pajak dapat memotong PPN sehingga dikenakan pemungutan PPN dan pemotongan PPh Pasal 23.

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini untuk menguraikan objek pajak pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk, menguraikan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, serta evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dikenakan atas kegiatan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Lokasi Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terletak di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11140, *CSR DIVISION* Gedung A Lt 4 yang berlangsung selama dua bulan pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 18 Maret 2022. Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin sampai jum'at pukul 07.30 hingga pukul 16.00 WIB.

Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yaitu tahap perhitungan, tahap penyetoran dan tahap pelaporan. Tahap perhitungan menggunakan metode perhitungan DPP, tahap penyetoran dan pelaporan untuk PPN dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan tarif 10% berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1), sedangkan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan tarif 2% berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) bagian C paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Tahap evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Perusahaan Gas Negara sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: penerapan, PPh Pasal 23, PPN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk